



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT KONVENSI, tempat dan tanggal lahir Labembe, 02 April 1993, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Agama Islam (Non PNS), pendidikan S-2 Hukum Islam, bertempat kediaman di Dusun Labembe, RT 001/RW 001, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT KONVENSI, tempat dan tanggal lahir Mattoanging, 08 April 1994, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan S-1 Hukum Islam, bertempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Mattoanging, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fadjrין, S.H., M.H. dkk., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muhammad Fadjrין, S.H. & Partners, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 21, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kota Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2021 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 18/SK/I/2021/PA. Wtp tanggal 25 Januari 2021, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA. Wtp tanggal 07 Januari 2021, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah, yang menikah pada hari Rabu, 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 188/18/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019.
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 bulan 19 hari di rumah orang tua Penggugat di Labembe, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone.
3. Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi keharmonisan sehingga tidak pernah terjadi hubungan badan layaknya pasangan suami dan istri.
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:
 - a. Sejak malam pertama, setelah akad nikah bertepatan pada malam Jumat di rumah orang tua Tergugat terjadi perselisihan, yaitu Tergugat hendak menggauli Penggugat tanpa memberikan kesiapan dan menanyakan keadaan Penggugat untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri. Kemudian hari berikutnya Penggugat dalam kondisi menstruasi.
 - b. Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk menyelesaikan masalah kampus, tiba-tiba Tergugat berbuat senonoh kepada Penggugat dengan menyodorkan kakinya kepada Penggugat

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat terbentur kakinya di ranjang dan akhirnya terjatuh.

- c. Pernah terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat secara kasar mengeluarkan kalimat mau menampar Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan keluarga beberapa kali menghubungi Tergugat untuk pulang, tetapi Tergugat dan keluarganya menolak yang Penggugat tidak tahu alasan penolakannya yang sebenarnya, hanya bilang mau menenangkan perasaannya. Setelah beberapa kali Penggugat menghubungi Tergugat untuk datang ke rumah orang tua Penggugat, ternyata Tergugat datang tidak untuk tinggal, tetapi hanya datang mengambil pakaiannya secara diam-diam.
6. Bahwa pada tanggal 05 November 2019 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat bersama keluarganya dan satu orang sebagai juru bicara untuk membahas masalah uang *panai*' karena belum terjadi hubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri. Kemudian beberapa kali setelahnya Tergugat dan keluarganya datang ke rumah orang tua Penggugat dengan beberapa orang yang berbeda untuk membahas masalah uang *panai*' dan terakhir melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun bersama sebagaimana pasangan suami istri dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan 3 hari.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat sendiri datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat didampingi oleh Kuasanya, Muhammd Fadjrln, S.H., M.H. dkk.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Bone) sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 15 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 25 Januari 2021 dan tanggal 15 Februari 2021, tetapi tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvnsi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas kebenaran fakta hukum sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Konvensi.
2. Bahwa benar setelah pernikahan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tidak tinggal bersama selama 1 bulan 19 hari karena fakta yang sebenarnya Tergugat

Halaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi dan Penggugat Konvensi hanya tinggal bersama \pm 1 bulan lamanya, sekaitan dengan hal tersebut, Tergugat Konvensi masih mengingat jelas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu Tergugat Konvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi yang diuraikan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa pada saat setelah pesta pernikahan selesai, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama semalam di rumah orang tua Tergugat Konvensi, dan pada malam itu Penggugat Konvensi menolak disentuh oleh Tergugat Konvensi dengan cara Penggugat Konvensi mencakar Tergugat Konvensi lalu Tergugat Konvensi keluar dari kamar tidur dan tidur bersama keluarga di ruang tamu. Setelah subuh, Penggugat Konvensi pamit kepada orang tua Tergugat Konvensi untuk kembali ke rumahnya bersama Tergugat Konvensi.
- 2.2 Bahwa pada malam kedua, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi, namun lagi-lagi Penggugat Konvensi masih juga tidak mau disentuh, bahkan mencakar Tergugat Konvensi sampai luka dan berbekas di bahu Tergugat Konvensi.
- 2.3 Bahwa pada malam ketiga, Penggugat Konvensi tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat Konvensi dengan cara pergi ke Kota Bone tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi. Pada malam harinya baru disampaikan *via* telepon bahwa Penggugat Konvensi ingin bermalam di Bone dengan alasan ada tugas kampusnya yang harus diselesaikan, namun Tergugat Konvensi melarang dan menasihatinya. Akan tetapi, Penggugat Konvensi tidak memedulikan sehingga Tergugat Konvensi juga kembali ke rumah orang tua.
- 2.4 Bahwa pada malam keempat, Penggugat Konvensi dan Tergugat tinggal bersama lagi rumah orang tua Penggugat Konvensi, namun lagi-lagi Penggugat Konvensi masih juga tidak mau disentuh dan masih mencakar Tergugat Konvensi. Dengan

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



kejadian yang berturut-turut itu, maka Tergugat Konvensi menyampaikan kepada orang tua Penggugat Konvensi dan memperlihatkan luka bekas cakaran Penggugat Konvensi, namun orang tua Penggugat Konvensi hanya menyampaikan kepada Tergugat Konvensi agar bersabar dan tidak menegur/menasihati Penggugat Konvensi atas perbuatannya kepada Tergugat Konvensi.

3. Bahwa benar sejak awal pernikahan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya disebabkan Penggugat Konvensi sangat menghendaki hal tersebut terjadi dalam rumah tangga dengan berbagai alasan yang pada pokoknya menolak ajakan Tergugat Konvensi untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan tidak menghendaki terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa dengan peristiwa yang dialami oleh Tergugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan pada *point* 2.1 sampai dengan *point* 2.4, maka keluarga Tergugat Konvensi, Pemerintah Desa Mattoanging serta Imam Desa Mattoanging dengan iktikad baik berkali-kali mendatangi rumah orang tua Penggugat Konvensi untuk menyelesaikan dan mempersatukan kembali Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun Penggugat Konvensi tetap tidak mau hidup bersama dengan Tergugat Konvensi sebagai suami istri.
- 3.2 Bahwa setelah acara pernikahan, Penggugat Konvensi pernah menyampaikan kepada orang tuanya untuk tidak akan hidup bersama dengan Tergugat Konvensi dengan alasan masih kuliah.
- 3.3 Bahwa orang Tua Penggugat Konvensi juga pernah menyampaikan kepada Tergugat Konvensi bahwa kamu bayar anakku karena kamu telah tidur bersamanya selama 9 (sembilan) hari, lalu Tergugat Konvensi menjawab bahwa jangankan 9 (sembilan) hari, semenit pun Tergugat Konvensi tidak pernah

Halaman 6 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



berhubungan badan dengan Penggugat Konvensi layaknya suami istri.

Bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hanya untuk mencari keuntungan oleh Penggugat Konvensi dan keluarganya, bukan untuk membentuk keluarga yang *sakinan*, *mawaddah*, dan *rahmah* sehingga Tergugat Konvensi sangat dirugikan dan patut menuntut hak-haknya menurut hukum.

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 4 karena Penggugat Konvensi tidak pernah memanggil pulang Tergugat Konvensi ke rumah orang tuanya, justru sebaliknya Penggugat Konvensi sering berkata kasar dan menghina Tergugat Konvensi dengan sebutan "anjing" yang tidak tahu malu serta menghina Tergugat Konvensi dengan mengatakan, "Kamu jangan lagi ke sini karena kamu anjing." Dengan kata-kata kasar dan penghinaan dari seorang istri sah dan berpendidikan tinggi itu, maka Tergugat Konvensi yang merasa terzalimi tidak lagi menginjakkan kaki ke rumah orang tua Penggugat Konvensi.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 5, Tergugat Konvensi merasa dipermainkan oleh Penggugat Konvensi dengan berbagai macam alasan yang pada pokoknya Penggugat Konvensi tidak menghendaki Tergugat Konvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi sehingga Tergugat Konvensi merasa bahwa perkawinan hanya merupakan sandiwara dan mencari keuntungan, sedangkan Tergugat Konvensi dirugikan terkait dengan uang *panai'* dan mahar yang telah diserahkan kepada Penggugat Konvensi.
6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Konvensi pada angka 6 dan 7. Oleh karena itu, Tergugat Konvensi mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi terkait dengan perceraian.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi yang terkait dengan dalil-dalil dalam rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan konvensi angka 3, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui dengan tegas bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah terjadi keharmonisan di dalamnya dan tidak pernah terjadi hubungan badan layaknya suami istri. Dalil ini merupakan pengakuan murni yang tidak perlu dibuktikan lagi karena keterangan yang membenarkan atau tidak membantah disebut pengakuan murni yang mengandung nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada keharmonisan karena Tergugat Rekonvensi menolak Penggugat Rekonvensi untuk berhubungan badan layaknya suami istri yang sah.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tidak mau tunduk dan taat terhadap Penggugat Rekonvensi selaku suami, merupakan penyebab timbulnya masalah dalam rumah tangga sehingga sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila Penggugat Rekonvensi dilindungi hak-haknya, yakni Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang *panai'* sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan mahar perkawinan berupa satu petak sawah dengan luas $\pm 0,5 M^2$ sesuai dengan catatan pada Akta Nikah Nomor 188/18/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
2. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai atau tidak taat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang *panai'* yang telah diterima dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan mahar perkawinan berupa satu petak sawah dengan luas $\pm 0,5 \text{ M}^2$ berdasarkan pencatatan dalam akta nikah sesaat setelah perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada *point 2.1* adalah tidak benar setelah selesai pesta (*resepsi*) pernikahan di rumah Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dijemput oleh saudaranya bermalam di rumahnya dan besoknya batu datang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi. Begitu pula pada *point 2.2* adalah tidak benar karena pada malam kedua Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bermalam di rumah orang tua Tergugat Konvensi dan pada saat itulah Tergugat Konvensi hendak memeluk Penggugat Konvensi dari atas sehingga membuat Penggugat Konvensi kaget dan karena kaget, tanpa sengaja lengan dan bahu Tergugat Konvensi kena goresan kuku Penggugat Konvensi karena pada saat itu Tergugat Konvensi menatik tangan dan badannya secara kasar dari pegangan Penggugat Konvensi. Jadi, tidak benar kalau Penggugat Konvensi menolak dan mencakar Tergugat Konvensi dengan sengaja dan tidak benar kalau malam itu Penggugat Konvensi tidur di ruang tamu, dan subuh itu Penggugat Konvensi mengajak Tergugat Konvensi untuk siap-

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siap pulang ke rumah Penggugat Konvensi, bahkan Tergugat Konvensi sendiri yang mengantar pulang Pdenggugat Konvensi setelah pamit ke orang tua Tergugat Konvensi.

2. Bahwa pada *point* 2.3 adalah tidak benar dan bukan malam ketiga Penggugat Konvensi ke Bone bermalam mengurus tugas kampus. Penggugat Konvensi tetap pamit dan minta izin kepada Tergugat Konvensi. Pada saat Tergugat Konvensi minta izin, justru Tergugat Konvensi dengan sengaja menyodorkan kakinya ke kaki Penggugat Konvensi sehingga terjatuh dan terbentur kaki Penggugat Konvensi di ranjang dan akhirnya terjatuh dari tempat tidur. Jadi, tidak benar kalau Penggugat Konvensi tidak minta izin dan tidak pamit kepada Tergugat Konvensi, bahkan pada malamnya, Tergugat Konvensi memesan untuk dibelikan sesuatu dan besoknya Penggugat Konvensi langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat Konvensi untuk ziarah kubur.

Begitu pula pada *point* 2.4, adalah tidak benar Penggugat Konvensi kembali mencakar Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memang memperlihatkan goresan kuku kapada orang tua Penggugat Konvensi, tetapi masih bekas goresan kuku sebagaimana pada *point* pertama di atas. Beberapa hari setelah pesta, Penggugat Konvensi dalam keadaan haid, bahkan Tergugat Konvensi meninggalkan Penggugat Konvensi yang masih dalam keadaan haid. Jadi, tidak benar kalau Penggugat Konvensi menolak terus-menerus tanpa alasan.

3. Bahwa pada *point* 3.1, adalah benar Tergugat Konvensi beserta Pemerintah Desa Mattoanging dan Imam Desa Mattoanging datang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki hubungan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun keluarga Tergugat Konvensi datang ke rumah Penggugat Konvensi bukan untuk memperbaiki, tetapi kedatangannya untuk membicarakan uang *panai'*.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi di hadapan keluarga Penggugat Konvensi bahwa keluargaku datang untuk menuntut uang *panai'* dan mau memisahkan

Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



kita, bahkan Penggugat Konvensi dipanggil menghadap ke Kapolsek Kecamatan Cenrana atas laporan Tergugat Konvensi dengan tujuan untuk menuntut uang *panai'*. Pada waktu itu, Tergugat Konvensi dan keluarganya menantang dengan tegas dan keras untuk berpisah dan menuntut uang *panai'*. Namun demikian, Penggugat Konvensi dan kedua orang tua Penggugat Konvensi mengatakan tidak bisa mengembalikan uang *panai'* karena sudah habis dipakai mulai dari *mappettu ada* sampai pesta pernikahan. Lalu Tergugat Konvensi dan keluarganya menuduh keluarga Penggugat Konvensi melakukan penipuan terhadapnya.

Justru sebaliknya, Penggugat Konvensi yang meminta kepada Tergugat Konvensi agar Tergugat Konvensi tinggal dan tidak ikut pulang supaya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hidup bersama dalam membina kehidupan rumah tangga tanpa campur tangan masing-masing dari kedua belah pihak, baik dari Penggugat Konvensi maupun dari Tergugat Konvensi.

4. Bahwa pada *point* 3.2 dan 3.3 tidak benar, karena Penggugat Konvensi tidak pernah mengatakan hal tersebut, demikian pula orang tua Penggugat Konvensi. Begitu pula pada angka 4 bahwa Penggugat Konvensi mengatakan, "Kamu jangan lagi ke sini karena kamu anjing." Itu semua tidak benar, bahkan Penggugat Konvensi dan orang tua Penggugat Konvensi beberpa kali menghubungi, baik lewat telepon *handphone* maupun lewat pesan *whatsapp* untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi dan orang tuanya menolak, bahkan saudari ipar Penggugat Konvensi bersama kedua orang tuanya mendatangi rumah Tergugat Konvensi meminta dan memanggil Tergugat Konvensi untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi, lagi-lagi Tergugat Konvensi dan keluarganya menolak dengan berbagai alasan.

Setelah beberapa kali Tergugat Konvensi dipanggil pulang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi, ternyata bukan untuk tinggal, tetapi datang mengambil pakaiannya secara diam-diam pada saat Penggugat Konvensi tidak ada di rumah.

Halaman 11 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai seorang suami dan juga sebagai kepala/pemimpin dalam rumah tangga, tidak sepatasnyalah pada saat marah mengeluarkan kata-kata kasar hingga mau menampar istrinya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa adapun gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta untuk dikembalikan uang *panai'* sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak bisa mengembalikan karena uang tersebut sudah habis dipakai mulai dari *mappettu ada* sampai selesai pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa adapun mahar pernikahan berupa satu petak sawah dengan luas $\pm 0,5 \text{ m}^2$, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menguasai sawah tersebut, tetapi tetap dipegang atau dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT KONVENSI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT KONVENSI).
3. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
2. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, maka jawab-menjawab dinyatakan telah selesai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 12 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 188/18/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P).

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- bahwa Penggugat Konvensi adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat Konvensi masih ada hubungan keluarga, tetapi sudah agak jauh;
- bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri, menikah di Awang Cenrana pada bulan Oktober 2019;
- bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak saling mencintai sebelum dinikahkan;
- bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hanya kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi;
- bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum mempunyai anak;
- bahwa benar pada malam pertama Tergugat Konvensi dijemput oleh keluarganya untuk bermalam di rumah orang tuanya;
- bahwa pada malam kedua Tergugat Konvensi datang kembali dan bermalam di rumah orang tua Penggugat Konvensi;
- bahwa pada malam kedua itulah terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar;

Halaman 13 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- bahwa Saksi hanya sering mendengar suara-suara ribut di dalam kamar;
 - bahwa menurut keterangan Penggugat Konvensi, pertengkaran terjadi karena Tergugat Konvensi sudah mau berhubungan badan, sedangkan Penggugat Konvensi belum siap karena sedang datang bulan;
 - bahwa Saksi tidak melihat Penggugat Konvensi mencakar Tergugat Konvensi karena kejadiannya di dalam kamar;
 - bahwa Saksi tidak melihat pula Tergugat Konvensi mengganjal kaki Penggugat Konvensi sampai terjatuh;
 - bahwa benar pada bulan November 2019 Tergugat Konvensi pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali sampai sekarang;
 - bahwa benar Pemerintah dan Imam Desa Mattoanging telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tetapi tidak berhasil;
 - bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Tergugat Konvensi tidak menghendaki perdamaian, malahan menuntut pengembalian uang *panai'*;
 - bahwa sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal dan Saksi tidak lagi melihat adanya upaya dari keduanya untuk membina rumah tangga.
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
 - bahwa Penggugat Konvensi adalah adik kandung Saksi, sedangkan Tergugat Konvensi masih ada hubungan keluarga, tetapi sudah agak jauh;

Halaman 14 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri, menikah di Awang Cenrana pada bulan Oktober 2019;
- bahwa benar Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak berpacaran sebelum dinikahkan;
- bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hanya kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi;
- bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum mempunyai anak;
- bahwa benar pada malam pertama Tergugat Konvensi dijemput oleh keluarganya untuk bermalam di rumah orang tuanya;
- bahwa pada malam kedua Tergugat Konvensi datang kembali dan bermalam di rumah orang tua Penggugat Konvensi;
- bahwa pada malam kedua itulah terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tetapi Saksi tidak melihatnya secara langsung karena terjadi di dalam kamar pengantin;
- bahwa Saksi hanya mendengar suar-suara menggerisik di dalam kamar pengantin;
- bahwa menurut keterangan Penggugat Konvensi, pertengkaran terjadi karena Tergugat Konvensi langsung mau berhubungan badan tanpa pemanasan;
- bahwa Saksi tidak melihat Penggugat Konvensi mencakar Tergugat Konvensi karena kejadiannya di dalam kamar pengantin;
- bahwa Saksi tidak melihat pula Tergugat Konvensi mengganjal kaki Penggugat Konvensi sampai terjatuh karena kejadiannya di dalam kamar pengantin;
- bahwa benar pada bulan November 2019 Tergugat Konvensi kembali dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar Pemerintah dan Imam Desa Mattoanging telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tetapi tidak berhasil;
- bahwa benar Tergugat Konvensi menuntut pengembalian uang *panai'* sehingga tidak berhasil upaya perdamaian;
- bahwa sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal dan Saksi tidak melihat tanda-tanda akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan untuk menguatkan dalil-dalil rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Dokumen Elektronik (DVD-R 120 mlm/4,7 GB) (PR.1);
2. Dokumentasi Video Acara Mappettu Aada (PR.2);
3. Surat Keterangan Kepala Desa Mattoanging Nomor 24/D.MTG//TS/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 (PR.3).

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mattoanging, Kecamatan Tellusiatinge, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan dalam konvensi:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- bahwa Penggugat Konvensi adalah anak sepupu satu kali Saksi (kemenakan), sedangkan Tergugat Konvensi adalah cucu Saksi;
- bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri, menikah di Awang Cenrana pada bulan Oktober 2019;
- bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak berpacaran sebelum dinikahkan;

Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hanya kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi;
- bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum mempunyai anak;
- bahwa benar pada malam pertama, Penggugat Konvensi dan Tergugat bermalam di rumah orang tua Tergugat Konvensi;
- bahwa pada malam pertama itu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar, tetapi Saksi tidak melihatnya karena kejadiannya di dalam kamar pengantin;
- bahwa benar pada malam kedua, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bermalam di rumah orang tua Penggugat Konvensi;
- bahwa pada malam kedua terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tetapi Saksi tidak melihatnya karena kejadiannya di rumah orang tua Penggugat Konvensi;
- bahwa benar Pemerintah dan Imam Desa Mattoanging telah berkali-kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tetapi tidak berhasil karena Penggugat Konvensi menyatakan tidak akan membina rumah tangga dengan Tergugat Konvensi;
- bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada akhirnya sama-sama tidak mau membina rumah tangga.

Keterangan dalam rekonsensi:

- bahwa pernikahan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah melalui tahapan-tahapan menurut adat/kebiasaan setempat, mulai dari *mapesepese* (penjajakan), *madduta/massuro* (meminang), *mappettu ada* (membicarakan dan memutuskan) berupa *doi balanca* (uang *panai'*), berupa apa

Halaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



mahar calon pengantin perempuan, dan penentuan hari pelaksanaan akad nikah;

- bahwa yang melakukan penjajakan dan peminangan adalah Saksi sendiri (Hj. Tajang binti Pale);
- bahwa pada waktu *mappesepese* (penjajakan), orang tua Tergugat Rekonvensi mengatakan, "Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengatakan tidak mau menikah dengan Penggugat Rekonvensi;"
- bahwa Saksi pula yang melakukan peminangan dan diterima baik oleh pihak Tergugat Rekonvensi;
- bahwa pada acara *mappettu ada*, juru bicara Tergugat Rekonvensi adalah A. Abdul Jabbar bin A. Ahmad Makka, sedangkan juru bicara Penggugat Rekonvensi adalah Muhammad Junaid;
- bahwa pada acara *mappettu ada* itu disepakati uang belanja sebesar Rp120.000,000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada keluarga perempuan pada saat itu juga;
- bahwa pada acara *mappettu ada* itu ada perjanjian antara kedua belah pihak yang pada pokoknya apabila tidak pernah terjadi hubungan seksual karena perempuan menolak, maka uang belanja dikembalikan sebagian;
- bahwa perjanjian tersebut secara lisan dan diucapkan oleh juru bicara pihak perempuan di depan tamu.
- bahwa Penggugat Konvensi telah memperlakukan Tergugat Konvensi, maka Saksi menghendaki pengembalian uang belanja seluruhnya.

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen IAIN Bone, bertempat tinggal di Jln. M.T. Haryono, Kelurahan Watangpalakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Keterangan dalam konvensi:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- bahwa Penggugat Konvensi masih ada hubungan keluarga dengan Saksi, tetapi sudah agak jauh, sedangkan Tergugat Konvensi sepupu dua kali dengan Saksi;
- bahwa benar Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami istri, menikah di Awang Cenrana pada bulan Oktober 2019;
- bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak berpacaran sebelum dinikahkan;
- bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hanya kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi;
- bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum mempunyai anak;
- bahwa Saksi tidak tahu sebab musabab terjadinya pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tetapi Saksi melihat sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal dan tidak melihat adanya tanda-tanda akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Keterangan dalam rekonvensi:

- bahwa benar pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melalui tahapan-tahapan menurut adat setempat, mulai dari *mappesepese* (penjajakan), *madduta/massuro* (meminang), *mappettu ada* (membicarakan dan memutuskan) berapa uang belanja, berupa apa *sompa* (mahar) calon pengantin perempuan, dan penentuan hari pelaksanaan akad nikah;
- bahwa setahu Saksi, yang melakukan penjajakan dan peminangan adalah keluarga dekat Penggugat Rekonvensi (SAKSI 1);

Halaman 19 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- bahwa pada acara *mappettu ada/mappasiarekeng*, Saksi sendiri yang mewakili pihak Penggugat Rekonvensi menyerahkan uang belanja (uang *panai'*) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada orang tua Tergugat Rekonvensi;
- bahwa pada acara *mappettu ada* itu disepakati adanya perjanjian secara lisan yang diucapkan oleh juru bicara pihak perempuan yang pada pokoknya uang belanja (uang *panai'*) itu *nanre api nalireng cemme* (habis dibelanjakan) sehingga tidak ada pengembalian, kecuali jika pihak istri (Tergugat Rekonvensi) tidak mau tunduk dan tidak mau melakukan persetujuan dengan suaminya (Penggugat Rekonvensi), maka atas keputusan pengadilan, uang belanja kembali sebagian;

3. SAKSI 3, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- bahwa Saksi yang menjadi juru bicara calon mempelai perempuan pada acara *mappettu ada*;
- bahwa benar pada acara *mappettu ada* itu calon mempelai laki-laki diwakili oleh SAKSI 1 menyerahkan uang belanja sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada keluarga/orang tua calon mempelai perempuan;
- bahwa benar pada acara *mappettu ada* itu ada perjanjian antara keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki yang diucapkan oleh Saksi sendiri di depan orang banyak (tamu) yang pada pokoknya uang belanja itu habis sama sekali sehingga tidak ada yang bisa dikembalikan, kecuali jika istri (Daniati) tidak mau tunduk dan tidak mau berhubungan dengan suaminya (Heriadi) atau meninggal, maka berdasarkan keputusan Pengadilan, uang belanja kembali sebagian;

Halaman 20 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perjanjian itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atas dasar uang belanja terbilang sangat tinggi dan baru kali ini terjadi di Awang Cenrana.

Bahwa selanjutnya Para Pihak setelah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis, menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi sendiri (*principal*) datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat Konvensi datang menghadap ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya (Muhammad Fadjrin, S.H., M.H. dkk.).

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setiap mengawali persidangan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Watampone) sebagai mediator.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Februari 2021, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dimediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 25 Januari 2021 dan tanggal 15 Februari 2021, tetapi tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Niomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri, menikah pada tanggal 16 Oktober 2019, telah hidup bersama kurang lebih 1 (satu) bulan, tetapi tidak pernah terwujud keharmonisan rumah tangga, bahkan tidak pernah terjadi hubungan suami istri karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya mengakui tidak pernah hidup rukun dengan Penggugat Konvensi disebabkan Penggugat Konvensi selalu menolak berhubungan badan disertai dengan perlakuan kasar dan tidak sopan dengan menghina dan mencakar Tergugat Konvensi ketika diajak berhubungan badan sehingga terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 dan tidak harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, ternyata Tergugat Konvensi pada akhirnya tidak berkeberatan diceraikan oleh Penggugat Konvensi. Meski demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai hal ihwal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2019, merupakan pokok sengketa yang harus dipertimbangan untuk memastikan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih layak atau tidak layak lagi dipertahankan.

Menimbang pertama-tama bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/18/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 (akta autentik), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Kovensi dan Tergugat Konvensi, Majelis

Halaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan saksi keluarga, yaitu: Beddu bin Madda dan Hariani binti Beddu, demikian pula Tergugat Konvensi telah mengajukan saksi keluarga, yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat Konvensi, tidak ternyata ada Saksi yang pernah melihat secara langsung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar, hanya sering mendengar suara-suara ribut di dalam kamar di mana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai pengantin baru tidur bersama, tetapi Saksi-Saksi Penggugat Konvensi menerangkan bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 tanpa komunikasi.

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Tergugat Konvensi, tidak ternyata pula ada Saksi yang pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar, tetapi Para Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu dengan yang lain bahwa sejak bulan November 2019 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi.

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 tanpa komunikasi (*communication breakdown*), merupakan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkar atau setidaknya telah terjadi konflik rumah tangga yang sangat serius dan berujung pada putusnya komunikasi dan ikatan lahir batin ditandai dengan ketegasan pendirian Penggugat Konvensi untuk bercerai yang direspon dengan sikap yang sama oleh Tergugat Konvensi.

Menimbang pula bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 yang berujung pada putusnya komunikasi dan ikatan lahir batin, tidak perlu dilihat dan

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditekankan dari siapa penyebabnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih layak atau tidak layak lagi dipertahankan.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sesuai dengan firman Allah swt. dalam Alqur'an, Surah ar-Rum: 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Arinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami-istri dipastikan tidak akan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* karena telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama (sejak bulan November 2019) tanpa komunikasi (*communication breakdown*) dan tidak ternyata masih ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa mudarat rumah tangga yang sedang dihadapi oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan karena telah berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi dan tidak ternyata masih ada harapan akan bersatu kembali. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi lebih baik diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan" dan "Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat."

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, ternyata pihak keluarga, bahkan Pemerintah dan Imam Desa Mattoanging telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim meyakini perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah

Halaman 24 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



pecah dan tidak layak lagi dipertahankan atau sudah tidak dapat diperbaiki (*irreparable marriage breakdown*).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi yang telah berteguh hati akan menceraikan Tergugat Konvensi, ternyata pada akhirnya direspon dengan sikap yang sama oleh Tergugat Konvensi.

Menimbang kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang menyatakan bahwa jika Pengadilan meyakini perkawinan itu telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka perkawinan dapat diakhiri dengan perceraian.

Menimbang pula dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami terhadap istrinya itu.”

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat Konvensi harus dikabulkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dengan menjatuhkan talak Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi dengan talak satu *ba'in shughra*.

Dalam Rekonvensi

1. Tentang uang belanja perkawinan (uang *panai*’).

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang belanja pernikahan (uang *panai*’)

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi tidak pernah terwujud keharmonisan rumah tangga karena Tergugat Rekonvensi selalu menolak bersetubuh, kasar dalam perkataan dan perbuatan sehingga Penggugat Rekonvensi memutuskan berpisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa benar pada malam pertama Tergugat Rekonvensi menolak bersetubuh dengan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi belum siap dan Penggugat Rekonvensi tidak terlebih dahulu melakukan pemanasan (*foreplay*) dan pada malam-malam berikutnya Tergugat Rekonvensi datang bulan sehingga tidak dapat melakukan persetubuhan. Bahwa Tergugat Rekonvensi sering berkata kasar dan berlaku kasar terhadap Penggugat Rekonvensi, hanya perasaan dan pendapat Penggugat Rekonvensi, sedangkan uang belanja pernikahan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tidak ada lagi yang dapat dikembalikan karena telah habis dibelanja mulai dari acara *mappettu ada* sampai selesai pesta pernikahan.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tampak dengan jelas bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pengembalian uang belanja pernikahan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa uang belanja pernikahan (uang *panai'*) menurut adat pernikahan suku Bugis, adalah dana yang menjadi kewajiban mempelai laki-laki dan menjadi hak calon mempelai perempuan dan orang tuanya untuk membiayai segala sesuatu yang berkaitan dengan pesta pernikahan;
- bahwa uang belanja pernikahan (*uang panai'*) adalah kearifan lokal yang turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan

Halaman 26 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sangat kuat integrasinya dengan pola perilaku pernikahan suku Bugis yang pada umumnya beragama Islam;

- bahwa uang belanja pernikahan (*uang panai'*) sebagai kearifan lokal dan kewajiban adat, ternyata telah terintegrasi sangat kuat dalam sistem pernikahan Islam suku Bugis, maka apabila terjadi sengketa mengenai uang belanja pernikahan (*uang panai'*) setelah terjadi pernikahan sebagaimana perkara ini, dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa terhadap pokok perkara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi, terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan uang belanja pernikahan secara tunai (*majjali*) kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada saat pengukuhan kesepakatan (*mappettu ada/mappasiarekeng*);
2. bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama kurang lebih 1 (satu) bulan, tetapi tidak pernah melakukan persetubuhan.

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dibantah dan/atau tidak diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikannya (*vide* Pasal 283 RBg).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah atau setidak-tidaknya tidak diakui dengan tegas oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dokumen elektronik (DVD-R 120 mlm/4,7 GB) dan bukti surat (P.2 dan P.3) serta tiga orang Saksi yaitu: Hj. SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3.

Menimbang bahwa berdasarkan rekaman dalam dokumen elektronik (DVD-R 120 mlm/4,7 GB) dan surat-surat serta keterangan Para Saksi Penggugat Rekonvensi, ternyata pada acara *mappettu ada/mappasiarekeng*, pihak Penggugat Rekonvensi ketika menyerahkan uang belanja sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat Rekonvensi dibuatlah perjanjian/kesepakatan yang diucapkan oleh JURU BICARA (juru bicara) Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa uang belanja pernikahan pada prinsipnya *nanre api nalireng cemme* (habis sama sekali) sehingga tidak ada tuntutan-menuntut di kemudian hari, kecuali dan menurut keputusan Pengadilan bahwa apabila akad nikah telah selesai, ternyata istri (ISTRI) menolak melakukan persetubuhan atau minggat, maka uang belanja kembali sebagian. Akan tetapi, jika suami (SUAMI) tidak mampu melakukan persetubuhan (impoten), maka uang belanja tidak dapat dikembalikan.

Menimbang bahwa terhadap perjanjian tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. bahwa pengertian uang *panai'* (uang belanja) adalah dana yang menjadi kewajiban calon mempelai laki-laki dan menjadi hak bagi calon mempelai perempuan dan orang tuanya untuk membiayai segala sesuatu yang berkaitan dengan pesta perkawinan (Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe: 112). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang *panai'* disebut uang antaran, yaitu uang dan sebagainya sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua (untuk biaya perkawinan);
2. bahwa pada acara pengukuhan hasil kesepakatan (*mappettu ada/mappasiarekeng*) terbukti calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang *panai'* kepada calon mempelai perempuan dan orang tuanya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu pula dibuat perjanjian secara lisan yang diucapkan oleh JURU BICARA (juru bicara) calon mempelai perempuan dengan klausul bahwa uang belanja (uang *panai'*) kembali sebagian apabila setelah pernikahan ternyata Daniati (Tergugat Rekonvensi) tidak mau melakukan persetubuhan dengan suaminya (Penggugat Rekonvensi);
3. bahwa perjanjian tersebut diucapkan oleh juru bicara pihak perempuan, tetapi pada hakikatnya yang membuat perjanjian itu adalah calon

Halaman 28 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempelai laki-laki sebagai Pihak Pertama dan calon mempelai perempuan bersama orang tuanya sebagai Pihak Kedua.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang membuat perjanjian pranikah (*preuptial agreement*) mengenai pengembalian **uang panai⁷ sebagian** adalah calon mempelai laki-laki (Penggugat Rekonvensi) sebagai Pihak Pertama dan calon mempelai perempuan (Tergugat Rekonvensi) bersama orang tuanya sebagai Pihak Kedua, maka seharusnya orang tua Tergugat Rekonvensi sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian **dan mendominasi pembelanjaan uang panai⁷** dilibatkan pula sebagai pihak dalam rekonvensi.

Menimbang bahwa dengan tidak dilibatkannya orang tua Tergugat Rekonvensi sebagai pihak dalam rekonvensi, maka pihak-pihak dalam gugatan rekonvensi tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

Menimbang bahwa gugatan yang tidak lengkap pihaknya (*plurium litis concorsium*) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*).

2. Tentang Mahar.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar berupa satu petak sawah dengan luas $\pm 0,5$ meter persegi (?) yang terletak di Dusun Matuju, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai istri sah, tidak pernah tunduk dan tidak pernah mau melakukan persetubuhan dengan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa mahar berupa tanah sawah dengan luas $\pm 0,5$ meter² itu, Tergugat Rekonvensi tidak menguasai dan tidak mengetahui di mana letak tanah sawah tersebut.

Menimbang bahwa terhadap jawab-menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai mahar, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



1. bahwa mahar berupa sawah yang luasnya 0,5 meter persegi (?), tidak jelas batas-batasnya dan/atau tidak jelas di mana letaknya;
2. bahwa tidak ada perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai mahar karena belum pernah diperlihatkan dan diserahkan secara riil kepada Tergugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi tidak menuntut penyerahan mahar.

Menimbang bahwa dengan tidak jelasnya luas dan batas-batas sawah yang dijadikan sebagai mahar Tergugat Rekonvensi, maka gugatan rekonvensi mengenai mahar tidak jelas (*obscuur libels*).

Menimbang bahwa sawah yang dijadikan sebagai mahar Tergugat Rekonvensi ternyata masih dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, maka keliru dan tidak beralasan Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi yang tidak menguasai objek sengketa.

Pertimbangan petitum demi petitum dalam rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa pada hakikatnya yang membuat perjanjian mengenai pengembalian uang *panai* adalah Penggugat Rekonvensi sebagai Pihak Pertama dan Tergugat Rekonvensi bersama orang tuanya sebagai Pihak Kedua, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, Penggugat Rekonvensi harus melibatkan orang tua Tergugat Rekonvensi sebagai pihak dalam gugatan rekonvensi. Dengan tidak dilibatkannya orang tua Tergugat Rekonvensi sebagai pihak dalam rekonvensi, maka pihak-pihak dalam gugatan rekonvensi tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
2. bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian mahar tidak jelas (*obscuur libels*) dan tidak terdapat sengketa yang memerlukan penyelesaian di depan Pengadilan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan rekonvensi angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum reconvensi angka 3 merupakan petitum pokok, sedangkan petitum-petitum lainnya merupakan petitum pengikut yang terkait sangat erat dengan petitum angka 3, maka dengan tidak dapatnya diterima petitum angka 3, otomatis petitum-petitum lainnya tidak dapat pula diterima.

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konvensi (TERGUGAT KONVENSI) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT KONVENSI).

Dalam Reconvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi seluruhnya tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadan 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis

Halaman 31 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp500.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp620.000,00 |

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Wtp